



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

NOMOR : 37/HK.03.2-Kpt/3326/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT KELENGKAPAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA (TPS) LAINNYA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan alat kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan perlu ditetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657295/2018 tanggal 05 Desember 2017;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 29 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) LAINNYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN

- KESATU : Menetapkan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kaje
Pada tanggal 1 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum

ABI RIZAL



ZAENAL ABIDIN

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN

NOMOR : 37/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/XI/2018
TENTANG

KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT
KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
LAINNYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN

KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT KELENGKAPAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) LAINNYA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN

NO	NAMA BARANG / KEBUTUHAN	SPESIFIKASI TEKNIS
1	Spidol Besar	Diameter $\pm$ 15 mm, Permanen
2	Spidol Kecil	Diameter $\pm$ 10 mm, Permanen
3	Bolpoint	Model tanpa pegas/berpegas dengan ukuran pena 0.7 mm
4	Lem Perekat	Tube minimal 40 ml, 1 botol
5	Kantong Plastik Besar	Bening/transparan, Ukuran 40 x 60 cm dengan ketebalan 0.4 mikron
6	Kantong Plastik Sedang	Warna Putih, Ukuran 28 x 37 cm dengan ketebalan 0.3 mikron dan berkuping
7	Kantong Plastik Kecil	Warna Bening/Transparan, Ukuran 18 x 35 cm dengan ketebalan 0.3 mikron
8	Kantong Plastik Pembungkus Kotak Suara	Warna Bening/Transparan, Ukuran 100 x 130 cm dengan ketebalan 0.3 mikron
9	Karet Pengikat Surat Suara	Karet Gelang Pentil, ukuran sedang

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 1 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



ZAENAL ABIDIN